

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA
DENGAN
PT BANK DKI

TENTANG
KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN LAYANAN PERBANKAN

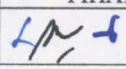
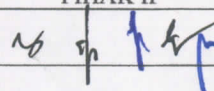
NOMOR: 375/UN31/HK.08.00/2025

NOMOR: 04/MOU/DIR/III/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MOHAMAD YUNUS : Rektor Universitas Terbuka berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS TERBUKA, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. AGUS HARYOTO WIDODO : Direktur Utama PT BANK DKI berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 31 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah mendapat Penerimaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0045534 tanggal 03 Februari 2025 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank DKI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan Anggaran Dasar yang terakhir

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

diubah dengan Akta Nomor 12 tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapat penerimaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0072504 tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan baik konvensional maupun syariah yang memiliki berbagai macam jasa/layanan dan produk perbankan.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dan Layanan Perbankan dengan ketentuan sebagai berikut.

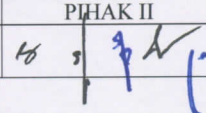
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemudahan pemanfaatan jasa/layanan dan produk perbankan serta untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. penyediaan jasa layanan perbankan;
- e. pemotongan penghasilan oleh Bendahara PIHAK KESATU; dan
- f. kerja sama lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lebih lanjut rincian ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal lain yang dipandang perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

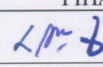
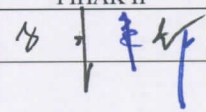
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KERAHASIAAN DATA

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu PIHAK pun dalam Nota Kesepahaman ini yang dibenarkan untuk menyebarluaskan isi dari Nota Kesepahaman ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

ini baik yang bersifat teknis maupun komersial, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Rahasia Bank dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Nota Kesepahaman ini dilaksanakan (selanjutnya disebut "Kerahasiaan Data").

- (2) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun Kerahasiaan Data yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maupun yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerahasiaan Data harus tetap dijaga oleh PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Setelah berakhirnya Nota Kesepahaman, masing-masing PIHAK wajib untuk segera menghentikan penggunaan dan mengembalikan semua data, kerahasiaan data dan/atau dokumen terkait lainnya (termasuk seluruh salinannya) yang berada di penguasaan PIHAK lainnya.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Terbuka

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437

Telepon : 021-7490941 ext. 1122 / 1123

Faximili : -

E-mail : wr4@ecampus.ut.ac.id

PIHAK KEDUA

PT Bank DKI

Grup Hubungan Kelembagaan

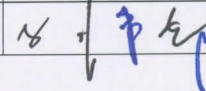
Alamat : Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryopranoto No. 8 Jakarta Pusat

Telepon : 021-80655555

Faximili : 021-80655000

E-mail : grup.hubunganlembaga@bankdki.co.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan data korespondensi.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Selama pemberitahuan perubahan data korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK namun tidak terbatas yang meliputi pada huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana non alam, dan bencana alam.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keadaan kahar tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MOHAMAD YUNUS
Rektor Universitas Terbuka

PIHAK KEDUA,



AGUS HARYOTO WIDODO
Direktur Utama PT Bank DKI

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
